

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Dalam Pengelolaan Transportasi *Online* (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta) pada bulan November 2017 hingga Juli 2018 dimana peneliti menganalisa tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Dalam Pengelolaan Transportasi *Online* (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta) yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perhubungan Daerah Yogyakarta mengambil suatu kebijakan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut merupakan payung hukum untuk menciptakan pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta agar tertata dengan baik sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Sehingga menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak, baik itu dari transportasi *online* ataupun transportasi konvensional.

Salah satu kebijakan yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yaitu pada pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana telah dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek (transportasi *online*) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun maksud dari badan hukum yang telah dijelaskan

yaitu berbentuk, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas (PT) dan koperasi.

Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra terhadap sasaran kebijakan yaitu pengemudi *online* yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu peneliti dalam menganalisa indikator faktor-faktor implementasi kebijakan tersebut menggunakan data primer berupa wawancara dengan staf Seksi Angkutan barang sewa dan kereta api yakni bapak Adi Darmawan Hariadi S.T terkait dengan implementasi kebijakan dalam pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dibantu dengan beberapa pihak yang bersifat konfirmasi, mendukung atau menyanggah temuan di Dinas Perhubungan Yogyakarta. Yaitu pihak pro yang terkait dengan objek implementasi kebijakan seperti Perusahaan transportasi *online* yang sudah mempunyai legalitas secara hukum maupun pengemudi *online* yang kontra dalam artian belum mempunyai legalitas hukum yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Dalam Pengelolaan Transportasi *Online* (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan transportasi *online* yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 menggunakan beberapa indikator tertentu dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pengaturan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek yaitu:

- 1) Terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat;
- 2) Terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau;
- 3) Terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 4) Terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum
- 5) Terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Peneliti dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Dalam Pengelolaan Transportasi *Online* (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta) melakukan wawancara secara mendalam dengan Bapak Adi Darmawan Hariadi S.T

selaku Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api (Perwakilan dari Dinas Perhubungan DIY), Bapak Sumarsono selaku Pimpinan Inkoppel cabang Yogyakarta, dan Bapak Rommy Gunawan selaku Humas Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja (PPOJ) dimana implementasi kebijakan tersebut meliputi berbagai faktor yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi sebuah kebijakan yang dimana Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penyampaian kebijakan pengelolaan transportasi *online* dilakukan secara langsung yakni melalui pertemuan khusus dengan pengemudi *online* yang tergabung dari perusahaan transportasi *online*, maupun dari paguyuban atau komunitas pengemudi *online*, dimana bentuk penyampaian kebijakan pengelolaan transportasi *online* tersebut diselenggarakan berdasarkan oleh beberapa unsur dimensi yang meliputi:

a. Transmisi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan faktor komunikasi melalui dimensi transmisi (*transmission*) dalam upaya penyampaian kebijakan pengelolaan transportasi *online* kepada para pengemudi *online* yang tergabung dari perusahaan transportasi *online*, maupun dari paguyuban atau komunitas pengemudi *online* dimana dalam bentuk penyampaiannya melalui sosialisasi seperti yang dikemukakan oleh

Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api bapak Adi Darmawan

Hariadi tanggal 19/07/2018 yakni:

“Benar, kami Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api mengimplementasikan kebijakan ini melalui bentuk sosialisasi yang bertempat di Polda DIY terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang melibatkan seluruh pihak yang terkait misalnya, Aplikator dan pengemudi online yang tergabung dari beberapa paguyuban atau komunitas yang ada di DIY.”

“Jadi isi didalam sosialisasi tersebut kurang lebihnya yang kami sampaikan ialah terkait mekanisme izin operasional, legalitas harus mempunyai badan hukum, mempunyai SIM A umum, melakukan uji kir dan wilayah operasi. yang dimana sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tersebut.”

Berdasarkan wawancara dengan Staf Seksi angkutan barang, sewa dan kereta api di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait dengan pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mewujudkan faktor komunikasi melalui dimensi transmisi (*transmission*) yang mana bentuk penyampaian yang dilakukan oleh Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api dengan cara formal yaitu mengadakan sosialisasi pada bulan November Tahun 2017 yang melibatkan seluruh pengemudi *online* khusus angkutan sewa (taksi) yang bertempat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun alasan mengapa dilaksanakan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena untuk menghindarkan hal-hal yang beresiko sehingga di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap sangat kondusif untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi agar dapat berjalan dengan baik. Disisi lain penyampaian melalui transmisi komunikasi juga dilakukan dengan cara informal yang

itu dengan membuka audiensi kepada pengemudi *online* yang berupa diskusi tanya jawab terkait persoalan kebijakan transportasi *online* ini.

Didalam hal penyampaian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DIY pada bagian Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api menyampaikan kebijakan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan menjelaskan bahwa transportasi *online* diwajibkan mempunyai badan hukum baik yang berbentuk koperasi maupun perseoran terbatas (PT) dengan mengajukan izin operasional, mempunyai SIM A Umum, melakukan uji kir kendaraan dan terkait dengan informasi zona wilayah yang tidak dapat dilalui oleh transportasi *online*. Dimana Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 ini hadir sebagai payung hukum bagi moda transportasi *online* yang berkembang sangat pesat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan sebelumnya tidak adanya regulasi yang mengatur keberadaan transportasi *online* sehingga seringkali menimbulkan gesekan dan konflik antara transportasi *online* dan transportasi konvensional.

Dalam hal ini juga peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu perusahaan transportasi *online* yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pimpinan Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkopol) Cabang DIY dan Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja (PPOJ) terkait transmisi komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk konfirmasi, mendukung atau menyanggah temuan di Dinas

Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang dikemukakan oleh Pimpinan Inkoppol cabang DIY Bapak Sumarsono tanggal 25/07/2018:

“Benar mas bahwasanya pihak dari Dinas Perhubungan DIY telah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Yaitu Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang bertempat di Polda DIY. Menurut kami apa yang disampaikan dari dishub DIY lewat sosialisasi ini cukup efektif dan efisien. Karna ya ini menyangkut persoalan legalitas hukum, jadi kami selaku perusahaan transportasi online yang berbadan hukum harus wajib mengikuti segala proses peraturan yang ada sesuai dengan Permenhub itu tadi mas.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu objek implementasi sasaran kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan unsur terkait dengan transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait penyelenggara angkutan tidak dalam trayek atau dalam hal ini transportasi *online* dilakukan secara jelas sehingga objek implementasi dapat mengetahui kebijakan tersebut secara jelas efektif dan efisien yang dimana penyampaian kebijakan dilaksanakan dalam bentuk formal yaitu dengan sosialisasi yang melibatkan pihak pengemudi *online* yang tergabung dari beberapa perusahaan transportasi *online* maupun paguyuban dan komunitas dengan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan izin operasional dimana mewajibkan pengemudi *online* mempunyai badan hukum dalam bentuk koperasi maupun perseoran terbatas (PT).

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Humas Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja (PPOJ) Bapak Rommy Gunawan tanggal 28/07/2018 seperti dibawah ini:

“Iya mas benar sudah disampaikan dalam agenda sosialisasi permenhub 108 oleh Dinas Perhubungan DIY yang bertempat di Polda DIY dan kami diundang untuk menghadiri sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu objek implementasi sasaran kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan unsur terkait dengan transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan dimana dalam bentuk penyampaian yang dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Nomor Perhubungan 108 Tahun 2017 terkait penyelenggara angkutan tidak dalam trayek atau dalam hal ini transportasi *online*, yang dimana pelaksanaannya bertempat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kejelasan Komunikasi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah merealisasikan faktor implementasi dalam unsur kejelasan (*clarity*) dimana kebijakan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditransmisikan kepada para pelaksana yakni Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api sehingga mereka mengetahui isi dari apa yang dimaksud dalam kebijakan dari Peraturan Menteri Perhubungan tersebut mengenai maksud, tujuan, sasaran substansi tentang pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini dimaksudkan agar Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api dalam pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mempersiapkan serta mengimplementasikan kebijakan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 berdasarkan maksud, tujuan dan sasaran terkhusus dalam pengelolaan transportasi *online* di Daerah istimewa Yogyakarta ini. Seperti yang dikemukakan oleh Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api bapak Adi Darmawan Hariadi tanggal 19/07/2018 yakni:

“Mengenai kejelasan komunikasi, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta api hanya mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan transportasi online sesuai regulasi yang ada yaitu Permenhub 108 Tahun 2017. Namun setelah terbit ternyata menimbulkan pro kontra bagi kalangan pengemudi online.

Berdasarkan isi wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merealisasikan dimensi kejelasan (*Clarity*) komunikasi implementasikan kebijakan terkait dengan pengelolaan transportasi *online*, yang mana dalam realisasinya terjadi pertentangan dan penolakan dari pengemudi *online*, oleh karena itu hadirnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 Tahun 2017 dianggap tidak adil dan tidak berimbang serta tidak berpihak kepada para pengemudi *online*. Akibatnya pengemudi *online* melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 19 Desember 2017 atau sebulan setelah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 di depan Kantor DPRD DIY dengan maksud dan tujuan menolak terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan ini karena terlalu menyimpang dan ditemukan banyak kecacatan.

Dimana bentuk penolakan terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang terlalu memberatkan para pengemudi *online* yaitu tentang kewajiban mempunyai badan hukum baik berbentuk koperasi maupun perseroan terbatas, kewajiban memiliki SIM A Umum, melakukan Uji KIR setiap enam bulan sekali dan pemasangan stiker.

Dalam hal ini juga peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu perusahaan transportasi *online* yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pimpinan Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol) Cabang DIY dan Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja (PPOJ) terkait kejelasan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk konfirmasi, mendukung atau menyanggah temuan di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang dikemukakan oleh Pimpinan Inkoppol cabang DIY Bapak Sumarsono tanggal 25/07/2018:

“Menurut kami, apa yang disampaikan itu sudah jelas. Karena jujur saja didalam Permenhub tersebut persyaratannya sangat rumit dan juga ketat. Tapi kami sebagai lembaga yang resmi akan mentaati aturan tersebut, sehingga dapat memberi contoh kepada pengemudi online lain yang masih berkeliaran secara ilegal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu objek implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan unsur terkait dengan kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait penyelenggara angkutan tidak dalam trayek atau dalam hal ini transportasi *online* dilakukan secara jelas,

meskipun didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 aturan-aturan yang diterapkan sangat rumit dan ketat sehingga mempersulit pengemudi *online* untuk mengurus terkait izin operasionalnya.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Humas Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja (PPOJ) Bapak Rommy Gunawan tanggal 28/07/2018 seperti dibawah ini:

“Tapi menurut kami, penyampaian yang dilakukan terkait Permenhub tersebut tidak efektif mas, karena ketika kami menyuarkan tentang driver online di jalan mereka hanya mendengarkan saja tapi tidak ada solusi yang diberikan.”

“Disisi lain, kami merasa dalam prosesnya sangat dipersulit, contohnya mulai dari perizinan nya, kemudian harus melakukan kir enam bulan sekali dengan waktu yang cukup lama juga dikenakan biaya dan terakhir harus mempunyai SIM A yang biaya pengurusannya sangat mahal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu objek implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan unsur terkait dengan kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait penyelenggara angkutan tidak dalam trayek atau dalam hal ini transportasi *online* memang ada upaya yang dilakukan tapi belum efektif, karena sifatnya tidak secara menyeluruh mengajak unit-unit yang bersangkutan untuk diambil salah satu yang mewakili.

Disisi lain mengenai kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* dinilai tidak

adil dan tidak berimbang, dimana para pengemudi *online* yang tergabung dalam beberapa perusahaan merasa dalam proses izin operasionalnya sangat dipersulit, kemudian kewajiban KIR kendaraan yang memakan waktu lama serta adanya kewajiban pengemudi *online* harus mempunyai SIM A Umum yang dimana biaya pengurusannya sangat mahal. Sehingga menimbulkan kontra terhadap kebijakan transportasi *online* karena dianggap tidak mendengarkan aspirasi yang dilakukan dengan unjuk rasa dalam bentuk protes baik di kantor DPRD DIY maupun di Dinas Perhubungan serta tidak memberikan solusi apa yang diinginkan oleh para pengemudi *online*.

c. Konsisten Komunikasi

Konsistensi dalam melaksanakan komunikasi oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan agar implementasi kebijakan mengenai pengelolaan transportasi *online* sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 bisa langsung mencapai sasaran yang tepat sehingga menghindarkan kegagalan pencapaian dalam implementasi kebijakan tersebut.

Upaya Dinas Perhubungan Daerah Istimewa dalam mewujudkan dimensi konsisten dengan mengkomunikasikan terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* pada pengemudi *online* yang tergabung dari perusahaan transportasi *online*, maupun dari paguyuban atau komunitas pengemudi *online* terperinci dalam wawancara oleh Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api bapak Adi Darmawan Hariadi tanggal 19/07/2018 sebagai berikut:

“Dalam hal konsistensi komunikasi, kami sejauh ini tetap konsisten dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan transportasi online yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017. Dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak diwajibkan membuat regulasi baru, hanya saja kami sebagai penyelenggara kebijakan yang mana Pemerintah Daerah hanya mengatur wilayah operasi sesuai yang diperintahkan oleh Permenhub tersebut.”

Berdasarkan isi wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah secara konsisten melakukan implementasi kebijakan pengelolaan transportasi *online* tetap mengacu sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, yang mana dalam Peraturan Menteri tersebut pengemudi *online* wajib mempunyai badan hukum baik yang berbentuk koperasi maupun perseoran terbatas (PT), kemudian wajib melakukan uji kir pada kendaraan dan mempunyai SIM A umum. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tidak diwajibkan membuat regulasi baru terkait pengelolaan transportasi *online*.

Namun dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dapat mengatur mengenai penetapan wilayah operasi sesuai dengan pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang mana surat keputusan tersebut meminta persetujuan dari Gubernur. Wilayah operasi yang dimaksud adalah meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali pada wilayah yang memiliki otoritas tersendiri yaitu; Bandara, Terminal, Stasiun dan wilayah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini juga peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu perusahaan transportasi *online* yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pimpinan Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol) Cabang DIY dan Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja (PPOJ) terkait konsistensi komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk konfirmasi, mendukung atau menyanggah temuan di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang dikemukakan oleh Pimpinan Inkoppol cabang DIY Bapak Sumarsono tanggal 25/07/2018:

“Menurut kami dalam hal ini Dinas Perhubungan DIY telah konsisten dalam menegakkan aturan yang ada pada Permenhub tersebut mulai dari awal terbit sampai dengan sekarang mas. Namun dalam hal sosialisasi Dinas Perhubungan DIY belum sepenuhnya konsisten karena hanya dilaksanakan sekali. Tapi terkait audiensi kami sering diundang kesana.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu objek implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah secara konsisten menegakkan aturan hukum yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, yang mana tidak dilakukan perubahan mulai dari awal terbit sampai dengan sekarang. Namun dalam pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan hanya dilaksanakan sebanyak satu kali, Tetapi hanya mengadakan audiensi yang dilakukan secara rutin berulang kali, baik mengundang secara langsung untuk melakukan audiensi pihak-pihak yang terkait maupun diundang dalam agenda kopdar. Yang tujuannya

antara lain untuk saling menjaga komunikasi, memberi masukan dan saling memberikan sosialisasi agar tetap konsisten melakukan koordinasi antara pihak Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga pihak dari perusahaan transportasi *online*.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Humas Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja (PPOJ) Bapak Rommy Gunawan tanggal 28/07/2018 seperti dibawah ini:

“Dari segi konsisten komunikasi kami rasa belum mas, karena kami sendiri sering diundang kesana untuk melakukan audiensi daripada agenda sosialisasi. Karena seingat kami itu baru dilakukan sekali. tapi ya yang namanya audiensi itu sifatnya baru konfirmasi, belum masuk ke aspirasi. hanya saja disisi lain juga kurangnya peran dishub dalam hal edukasi ke masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu objek implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan unsur terkait dengan konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait penyelenggara angkutan tidak dalam trayek atau dalam hal ini transportasi *online*. Dikarenakan dalam pelaksanaan sosialisasi tidak dilakukan secara berkelanjutan yang melibatkan pihak-pihak secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal. Namun, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak mengadakan keterbukaan audiensi kepada pihak-pihak pengemudi *online* yang tergabung dalam beberapa perusahaan transportasi *online* dan paguyuban maupun komunitas. Tapi didalam agenda audiensi sifatnya

hanya melakukan konfirmasi dan belum ke tahap aspirasi sehingga kerap menimbulkan pertentangan bagi pihak-pihak yang menolak adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ini karena tidak sesuai apa yang pengemudi *online* inginkan.

Jadi jika pemaparan diatas dikaitkan dengan teori James E. Anderson bahwasanya suatu kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atas tindakan yang berorientasi pada tujuan. Tentunya Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai implementator kebijakan mempunyai tujuan dalam pengelolaan transportasi *online* dengan unsur komunikasi yang sudah dilakukan melalui agenda sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 kepada pihak-pihak terkait yaitu pengemudi *online* yang berorientasi pada tujuannya yaitu pengelolaan transportasi *online*. Akan tetapi belum sepenuhnya mencapai sebuah keberhasilan dikarenakan pelaksanaan sosialisasi tidak dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh dan tidak memberikan edukasi ke masyarakat. Sehingga terdapat pihak yang kontra ataupun menentang dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ini karena dinilai tidak adil dan berimbang yang kemudian dalam prosesnya pun sangat dipersulit.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor utama dalam melakukan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait dengan pengelolaan transportasi *online* yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada untuk memastikan sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan.

Sumber daya yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online* meliputi:

a. Staf

Staf merupakan salah satu jenis sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 sebagaimana ter kutip dalam sesi wawancara dengan Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api Bapak Adi Darmawan Hariadi pada tanggal 19/07/2018 dibawah ini:

“Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri ini dipegang dibagian bidang angkutan barang, sewa dan kereta api, dibidang ini sendiri itu hanya punya enam staf saja dan diketuai oleh kepala seksi atau kepala bidang mas, kami tidak punya staf khusus dalam pengelolaan transportasi online ini. Jadi hanya bidang ini saja diterjunkan langsung untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau menerima audiensi kepada pihak-pihak pengemudi online. Karna dalam hal ini kami lebih banyak berkoordinasi dengan Dinas Perizinan mas.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplentasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online* terdapat 2 implementator yang mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, yaitu Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas

Perizinan. Keterkaitan terkait tugas kedua implementator sudah jelas yaitu sama-sama bertugas mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi dalam hal spesifik tugas dari keduanya berbeda karena Dinas Perhubungan sebagai implementator yang sifatnya hanya memberikan sosialisasi, mengadakan audiensi dan klarifikasi atau konfirmasi dalam hal pertimbangan teknis, Sedangkan Dinas Perizinan bertugas mengurus perizinannya yaitu izin penyelenggara angkutan tidak dalam trayek atau dalam hal ini transportasi *online*.

Kedua instansi ini saling bekerjasama sesuai dengan tugas masing-masing yang telah ditetapkan dan berkaitan satu sama lain, jadi Dinas Perhubungan tidak bisa mengimplementasikan kebijakan pengelolaan transportasi *online* sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tanpa bekerjasama dengan Dinas Perizinan walaupun secara tugas berbeda tapi mempunyai tujuan yang sama.

Tabel 3.1

Susunan Personalia Bidang Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Sigit Budi Rahardjo S.T	Kepala Seksi	Pengawasan dan pembinaan
2	Adi Darmawan Hariadi S.T	Staf	Penyiapan bahan pertimbangan teknis angkutan barang, sewa dan kereta api
3	Sumarno	Staf	Pelaksana pembinaan operator
4	Yuni Karuniawati S.SiT	Staf	Penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan angkutan barang, sewa dan kereta api

5	Sanem	Staf	Penyiapan bahan pertimbangan teknis angkutan barang, sewa dan kereta api
6	Budi Raharja	Staf	Penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan angkutan barang, sewa dan kereta api

Berdasarkan tabel 3.1 terkait dengan susunan personalia yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan. Dalam hal ini staf yang dimiliki oleh Seksi Angkutan Barang, Sewa Dan Kereta Api hanya mempunyai enam orang staf saja, yang dimana rincian tugas tidak secara spesifik mengkhususkan tentang pengelolaan transportasi *online* tetapi juga harus menangani tugas lainnya, misalnya Angkutan Barang dan Kereta Api. Namun hingga saat ini belum ada penambahan staf yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta karena mekanisme pengangkatan birokrat harus melalui Badan Kepegawaian Negara. Sehingga dalam pelaksanaannya terkait dengan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* seringkali terdapat hambatan yang dikarenakan jumlah staf yang dimiliki sangat sedikit.

Jadi jika dikaitkan dengan teori Edwards bahwasanya staf merupakan salah satu variable yang paling penting dalam mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Dimana dalam pelaksanaannya harus didukung oleh jumlah sumber daya yang manusia yang cukup, serta harus memiliki pengetahuan dalam melaksanakan kebijakan.

b. Informasi

Informasi merupakan jenis sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online*, dimana informasi merupakan suatu hal untuk memperoleh hasil berdasarkan proses penyampaian bagaimana melaksanakan kebijakan dengan baik yang ditujukan oleh pelaksana kebijakan yaitu seksi angkutan barang, sewa dan kereta api dalam bagaimana bersikap tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan Pemerintah, Sehingga mempunyai manfaat dan berguna bagi pihak-pihak pengemudi *online* yang tergabung dari perusahaan transportasi *online*, maupun dari paguyuban atau komunitas pengemudi *online* sebagaimana terkuip dalam wawancara dengan Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api Bapak Adi Darmawan Hariadi pada tanggal 19/07/2018 dibawah ini:

“Jadi terkait penyampaian informasi dari atasan kepada staf itu dilakukan rapat hanya dilakukan tiga bulan sekali, kadang juga satu bulan sekali tergantung dari urgensi nya mas. Jadi setiap staf itu dikasih tupoksi yang dimana mereka harus memahami Permenhub ini mas.”

“Terkait dengan media yang digunakan, kami punya tim media sosial mas yang bertugas untuk menginformasikan segala sesuatunya. informasi yang kami sampaikan bisa lewat website atau lewat facebook Dishub mas.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyampaikan informasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online* yaitu dengan mengadakan rapat

internal yang dilakukan oleh seksi angkutan barang, sewa dan kereta api dengan kurun waktu tiga bulan sekali tergantung urgensi permasalahannya. Dimana dalam hal ini para staf dituntut untuk memahami segala Peraturan-Peraturan Pemerintah dan tupoksi yang terkait dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat sesuai dengan apa yang menjadi target dan tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Metter dan Horn dalam teorinya mengatakan bahwa karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang dimana pada akhirnya dapat membangkitkan perilaku pelaksana kebijakan agar dapat mencapai target kinerja sebuah kebijakan.

Disisi lain Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mempunyai strategi dalam menyampaikan informasi yang menggunakan media website resmi <http://dishub.jogjaprov.go.id/> dan facebook yang mana dikelola oleh Subbagian Program dan Informasi sesuai tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 pasal (8). Penyampaian informasi tersebut meliputi konten-konten yang berisi tentang program kegiatan, realisasi program, laporan keuangan, laporan kinerja serta berita-berita terkini yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga informasi yang diberikan dapat lebih efektif dan efisien serta mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat luas. Seperti yang kita dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 3.1 Media Informasi Dinas Perhubungan DIY



Sumber: <http://dishub.jogjaprov.go.id/>

Dalam hal ini juga peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu perusahaan transportasi *online* yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pimpinan Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol) Cabang DIY dan Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja (PPOJ) terkait penyampaian informasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk konfirmasi, mendukung atau menyanggah temuan di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang dikemukakan dalam wawancara oleh Pimpinan Inkoppol cabang DIY pada tanggal 25/07/2017:

“Dalam penyampaian informasi kami lebih sering diberitahu secara personal yaitu melalui telephone atau whatsapp mas karna juga lebih jelas. Jadi tidak harus secara formal melalui sosialisasi tapi kami juga diberitahu secara personal terkait informasi terbaru perkembangan yang terjadi mengenai permenhub ini maupun terkait progres perizinan penambahan unit yang kami ajukan.”

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Humas Paguyuban Pengemudi *Online* Jogja Bapak Rommy Gunawan yang dikutip dalam wawancara pada tanggal 28/07/2017:

“Penyampaian informasinya itu kurang efektif dan kurang maksimal, alasannya kami tidak pernah diajak bicara secara khusus personal atau tidak pernah diberikan surat edaran atau mendapatkan informasi melalui media. Menurut kami peran Dishub itu kurang mengedukasikan ke masyarakat. Harusnya Dishub ini harusnya pro aktif jemput bola,”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh kedua objek implementasi yaitu Pimpinan Inkoppol Cabang DIY dan Humas PPOJ dapat dianalisis bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menyampaikan informasi yang sifatnya manual atau dalam hal ini hanya melalui telephone dan Whatsapp karena dirasa lebih jelas dan lebih efektif dibandingkan lewat media website maupun facebook. Namun dalam hal lain ini belum sepenuhnya dilakukan secara keseluruhan dengan pihak-pihak lain dalam hal ini pengemudi *online* terkait penyampaian informasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya efektifitas penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui media yang digunakan yaitu website resmi dan facebook dalam mengedukasi informasi ke masyarakat mengenai implementasi kebijakan dalam pengelolaan transportasi *online*.

c. Wewenang

Wewenang juga merupakan unsur sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

108 Tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online*, dimana wewenang merupakan hak dan kekuasaan Dinas Perhubungan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah serta melimpahkan tanggung jawab kepada bidang lain yang dalam hal ini adalah bidang angkutan, barang, sewa dan kereta api, sebagaimana terkuip dalam wawancara dengan Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api Bapak Adi Darmawan Hariadi pada tanggal 19/07/2018 dibawah ini:

“Wewenang dishub DIY dalam mengimpelementasikan kebijakan terkait pengelolaan transportasi online ini sesuai pada acuan hukum yang ada yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Sedangkan wewenang seksi angkutan, barang, sewa dan kereta api sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* telah menjalankan wewenangnya dengan baik yakni sesuai dengan batasan dari acuan hukum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tersebut yang meliputi; memberikan sosialisasi, memberikan konfirmasi/klarifikasi dalam hal pertimbangan teknis terkait perizinan mengenai izin penyelenggaraan transportasi tidak dalam trayek atau transportasi *online*. Dimana dalam proses ini juga melibatkan instansi dari Dinas Perizinan yang kemudian meminta rekomendasi kepada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan klarifikasi dan juga terkait pertimbangan teknis.

Kemudian Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta juga berwenang mengatur wilayah operasi dan menentukan jumlah kuota yang sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 dengan meminta persetujuan dari Gubernur.

Berbeda dengan Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api yang kewenangannya mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015, diimana dalam peraturan tersebut dijelaskan dengan rincian tugas dan fungsi, yaitu meliputi;

- 1) Penyusunan program kerja.
- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis angkutan barang, sewa, dan kereta api.
- 3) Perencanaan jaringan lintas angkutan barang, kereta api, angkutan petikemas, angkutan barang berbahaya dan beracun, serta angkutan barang khusus.
- 4) Penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan angkutan barang, angkutan sewa, kereta api, dan angkutan tujuan tertentu dalam DIY.
- 5) Penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perijinan angkutan barang khusus.
- 6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pariwisata, sewa, dan angkutan tujuan tertentu.
- 7) Pelaksanaan pembinaan operator penyelenggaraan angkutan barang, pariwisata, sewa, dan angkutan tujuan tertentu.

- 8) Penyiapan penetapan rencana induk perkeretapiian dan pembinaan perkeretaapian DIY terhadap perusahaan kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
- 9) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam DIY.
- 10) Penyusunan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api khusus, kereta api antar kota dan perkotaan yang melebihi satu Kabupaten/Kota dalam DIY.
- 11) Penyusunan bahan penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam DIY.
- 12) Penyusunan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan melebihi satu Kabupaten/Kota dalam DIY.
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Fasilitas

Fasilitas adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, dimana fasilitas merupakan upaya yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa untuk mempermudah serta memperlancar kebijakannya

dalam rangka untuk mencapai tujuannya yakni terselenggaranya pengelolaan transportasi *online* di Yogyakarta sebagaimana terkutip dalam wawancara dengan Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api Bapak Adi Darmawan Hariadi pada tanggal 19/07/2018 dibawah ini:

“Terkait masalah fasilitas fisik sementara ini Polda, Kantor Perizinan sama Dinas Perhubungan mas. Jadi kadang bergantian tapi lebih seringnya di Dishub DIY. Semuanya tergantung dari tingkat suasana yang terjadi, misalnya kondisinya sedang darurat otomatis kami cari tempat yang aman yaitu Polda. Tapi ketika kondisinya lagi aman-aman saja kami adakan di dishub mas.”

*“Sedangkan fasilitas non fisik itu dalam bentuk memfasilitasi teman-teman pengemudi *online* dengan mengadakan audiensi dan sosialisasi baik itu bersifat formal ataupun non formal.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplentasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 menggunakan fasilitas sebagai upaya untuk mempermudah serta memperlancar dalam hal penyampaian kebijakannya yakni di Dinas Perhubungan, Polda DIY dan Dinas Perizinan. Oleh karena itu dengan adanya fasilitas yang tersedia diharapkan mampu membuat para staf dapat menjalankan tugasnya meskipun harus menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu adapun fasilitas berupa perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan oleh pelaksana untuk memudahkan efektifitas dalam pengelolaan transportasi *online*, meliputi: Ruang rapat internal, Kendaraan Dinas Komputer, Printer, LCD, HVS, ATK dan Jaringan internet.

Tapi disisi lain Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta juga bertindak sebagai fasilitator untuk para pengemudi *online* atau yang tergabung dalam perusahaan transportasi *online* ketika ingin mengadakan sebuah audiensi maupun sosialisasi baik itu yang bersifat formal maupun non formal yang bertujuan mengakomodir segala tuntutan, keresahan maupun masukan dari para pengemudi *online* yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam musyawarah untuk mencari titik terbaik serta menampung seluruh aspirasi untuk kemudian bisa disampaikan kepada Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

3. Disposisi (Kecenderungan-Kecenderungan)

Disposisi merupakan sikap dari pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah para birokrat di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online*.

Jika implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif, maka para birokrat tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengetahui apa yang telah dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan faktor disposisi tersebut sebagaimana ter kutip dalam

wawancara dengan Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

Bapak Adi Darmawan Hariadi pada tanggal 19/07/2018 dibawah ini:

“Jadi mengenai disposisi, kami sangat merespon kebijakan Permenhub dengan positif dengan alasan karena sebelumnya tidak ada regulasi yang mengatur terkait transportasi online ini. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin bersikap responsif dan akomodatif baik dari segi pelayanan maupun mengenai persoalan aspirasi yang disampaikan penguadi online meskipun terkendala dengan sumber daya yang minim.”

“Sehubungan dengan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ini baru berjalan sekitar 7 bulan kami rutin berkoordinasi dengan teman-teman yang lain sesama staf yang menangani masalah transportasi online. Tidak lain yang bertujuan agar seluruh staf bisa memahami kebijakan ini sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan juga disisi lain agar penegakkan atuiran tentang pengelolaan transportasi online ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga meminimalisir konflik yang tidak diinginkan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat merespon kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan sikap positif dikarenakan sebelumnya tidak ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan transportasi *online* sehingga menimbulkan lemahnya penegakkan hukum untuk transportasi *online* yang beroperasi secara ilegal. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan disposisinya telah bersikap secara responsif dan akomodatif terkait implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* baik dalam hal

memberikan pelayanan yang optimal maupun menampung aspirasi pengemudi *online* yang kemudian aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Disamping itu Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api rutin melakukan koordinasi dengan seluruh staf yang bertujuan agar seluruh pelaksana kebijakan dapat benar-benar memahami kebijakan tersebut untuk menghindari terjadinya kegagalan sebuah kebijakan yang tidak diinginkan, Serta bersikap mendukung dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 karena melihat kondisi penataan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi mengenai konflik serta kecemburuan sosial antara transportasi *online* dan transportasi konvensional dapat terselesaikan dan manfaat positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang tepat dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kelancaran implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi

online. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan struktur organisasi terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 meliputi dua hal yaitu:

a. *Standard Operating Procedures (SOP)*

Variable *Standard Operating Procedures (SOP)* adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Indikator-indikator dari variable ini dilakukan dengan mengikuti, yaitu: Kemudahan, kejelasan, efisiensi, efektifitas, keselerasan, keterukuran, dinamis dan berorientasi kepada pengguna mereka yang dilayani. Seperti yang dikemukakan dengan Staf Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api Bapak Adi Darmawan Hariadi dalam wawancara pada tanggal 19/07/2018:

“SOP tentang pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan transportasi online sejauh ini dalam pelaksanaannya belum mempunyai ketetapan sendiri dari Dishub DIY. Tetapi kami hanya mengacu pada SOP yang mengatur prosedur izin penyelenggara angkutan orang tidak dalam trayek (angkutan sewa khusus) atau transportasi online.”

“Namun dalam hal posisi struktur ini kami rasa masih rancuh karena di seksi ini sendiri tidak hanya menangani masalah transportasi online tetapi juga angkutan barang dan kereta api, apalagi dengan jumlah sumber daya yang minim, jadi secara tidak langsung fokusnya terbagi-bagi sehingga kurang optimal.”


Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek atau transportasi *online*

belum mempunyai ketetapan *Standart Operasional Prosedure*, selama ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Bidang Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan transportasi *online* melakukan pendekatan yang persuasif yang sifatnya instruksi-instruksi untuk melaksanakan sebuah tugas yang dimana sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2015 dalam Pasal (13) tentang tugas pokok dan fungsi Seksi Angkutan Barang, Sewa, dan Kereta Api yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan, dan pengendalian bidang angkutan barang, sewa, pariwisata, angkutan khusus, dan Kereta Api.

Disisi lain mengenai struktur birokrasi yang terdapat di Dinas Perhubungan pada bagian Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api masih sangat rancuh, mengingat bahwa di seksi tersebut tidak hanya menangani terkait pengelolaan transportasi *online* tetapi juga menangani persoalan angkutan barang dan kereta api, yang dimana kendalanya diperkuat oleh kondisi minimnya sumber daya yang tersedia. Sehingga dapat mempengaruhi fokus dari Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun *Standart Operasional Prosedure* tahap-tahap perizinan angkutan orang tidak dalam trayek, seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2
Bagan Alir Proses Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
(Angkutan Sewa Khusus)



Sumber: Dinas Perhubungan DIY

Pada gambar 3.2 menunjukkan bahwa proses izin penyelenggaraan transportasi tidak dalam trayek sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan transportasi *online*, dimulai dari pemohon mengajukan badan hukum yang berbentuk koperasi maupun PT kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kemudian ke Dinas Perhubungan untuk proses pengkoreksian terkait pertimbangan teknis dan surat rekomendasi, lalu Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY dan unit pelaksanaan teknis untuk pengujian kendaraan bermotor dan selanjutnya ke Jasa Raharja dan setelah tahap terakhir selesai pemohon mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (angkutan sewa khusus) beserta kartu pengawasannya.

Jika dikaitkan dengan teori Edwards bahwasanya untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern dibutuhkan

prosedur-prosedur kerja yang dapat menanggulangi keadaan-keadaan umum dalam organisasi-organisasi baik publik maupun swasta. Dengan demikian penggunaan *Standart Operasional Prosedure* membuat para pelaksana kebijakan pun dapat memanfaatkan lebih efektif. Namun Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempunyai ketetapan *Standart Operasional Prosedure* dalam pelaksanaan kebijakannya, Sehingga mengenai hal tujuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 pada pasal 2 yang menyatakan terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan dapat menampung perkembangan segala kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi *online* belum sepenuhnya terselenggara dengan baik.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan diantara beberapa unit organisasi yang terkait. Sehingga semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan atau keputusan, maka semakin kecil kemungkinan dalam keberhasilan implementasi.

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatur tanggung jawab para pihak terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, hanya menetapkan beberapa personil yang langsung terlibat dalam suatu kegiatan seperti yang terkutip dalam wawancara dengan Staf

Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api Bapak Adi Darmawan

Hariadi pada tanggal 19/07/2018 dibawah ini:

“Kami merealisasikan semua kegiatan dalam mengimplementasikan peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017 hanya dengan melibatkan tim kami sendiri yaitu bidang angkutan barang, sewa dan keretapi yang dibantu dengan dinas perizinan mengenai urusan perizinannya, POLDA DIY, KPLLAJ dan Gubernur DIY”

“Kami memang butuh melibatkan beberapa dari mereka agar implementasi kebijakan permen yang berupa sosialisasi maupun urusan perizinannya dan penertiban maupun pengawasan dapat cepat terselenggara dengan baik dan efektif serta efisien.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan fragmentasi sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait dengan pengelolaan transportasi *online* telah mengatur tanggung jawab serta wewenang yang ada kepada para pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar implementasi kebijakan tersebut dapat terselenggara dengan baik dan efektif serta efisien.

Pihak-pihak yang dimaksud dalam suatu wilayah tanggungjawab terhadap suatu kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam Pengelolaan transportasi *online* adalah beberapa dari instansi/organisasi yang terkait. Yaitu diantara lain adalah Dinas Perizinan, Polda DIY, Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini adalah Gubernur.

Dimana Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 kepada sasaran kebijakan yang meliputi pengemudi *online*, baik itu yang tergabung dalam beberapa perusahaan transportasi *online* maupun pihak-pihak yang bertentangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan ini. Kemudian faktor penting berikutnya terkait implementasi kebijakan ini adalah Dinas Perizinan yang merupakan wadah untuk pemohon mengajukan izin terkait penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek. dan dari segi pengasawan sesuai dengan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tersebut dilaksanakan oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya tanggungjawab Provisisi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini adalah gubernur sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ialah dalam Pasal 31 ayat (1) menentukan jumlah kuota, Pasal 29 ayat (3) menentukan wilayah operasi, Dimana wilayah operasi angkutan sewa khusus meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali pada wilayah yang memiliki otoritas tersendiri, yaitu Bandara, Terminal, Stasiun dan wilayah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian pada Pasal 6 Ayat (4) menentukan besaran tarif